

KEPUTUSAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024-BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO 2024

KEPUTUSAN NOMOR : 005/HK.01.01/K.NT-13/02/2024

KEPUTUSAN KELOMPOK KERJA (POKJA) PENGAWASAN ISU-ISU NEGATIF PADA TAHAPAN PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024-BAWASLU KABUPATEN ROTE NDAO

- ABSTRAK** : — Berdasarkan Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten Rote Ndao yang mempertimbangkan Isu-Isu Negatif yang dapat terjadi selama masa Tahapan Penyelenggaraan Pemilihan Umum, menetapkan Kelompok Kerja (POKJA) Isu-Isu Negatif pada Tahapan Pemilihan Umum tahun 2024.
- Dasar hukum Keputusan ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 7 Tahun 2023 tentang penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang perubahan atas UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang, UU Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilu, Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang penanganan Temuan dan Laporan Dugaan Pelanggaran Pemilu, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan, Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang perubahan atas peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
 - Menunjuk dan menetapkan Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Rote Ndao, Pejabat TNI dan POLRI, Pejabat ASN, Pejabat Struktural dan Pejabat Fungsional tertentu dan atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana dilingkungan Bawaslu Kabupaten Rote Ndao sebagai Kelompok Kerja pengawasan Isu-Isu Negatif sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
 - Masa Kerja Kelompok Kerja (POKJA) adalah selama 1 (Satu) Bulan terhitung tanggal ditetapkan s/d 29 Februari 2024 dan membuat Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas.
 - Keputusan Berlaku sejak tanggal ditetapkan yaitu Tanggal 10 Februari 2024 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

CATATAN : Keputusan ini ditetapkan oleh Ketua Bawaslu Kabupaten Rote Ndao